

Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik

(Studi di Kampung Restorative Justice Universitas Merdeka Pasuruan)

Nabila Dwi Elsa¹, Kristina Sulastr², Wiwin Ariesta³
Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan
innabiladwielsa@gmail.com, kristinasulastr@unmerpas.ac.id,
wiwinariesta@umnmerpas.ac.id

Received 20-02-2025 | Received in revised form 02-02-2025 | Accepted 10-02-2025

Abstract

Restorative justice is a new legal perspective whose implementation process aims to prevent children from criminal proceedings or criminal punishment because children are considered as successors and assets of the nation that need to be protected. This article is entitled "Implementation of restorative justice as an alternative to resolving cases against children who commit crimes of physical violence (Study in the Restorative Justice Village, Merdeka University, Pasuruan)." This study aims to identify and learn more about the implementation of restorative justice in cases of physical violence involving children, the obstacles that arise in the process, and the solutions that can be applied and it is hoped that this study will contribute to the understanding of the implementation of restorative justice, both in academic, social, and institutional contexts, as well as increasing public awareness of the importance of legal protection for children, especially in the Restorative Justice Village, Merdeka University, Pasuruan, and to find out the obstacles and solutions in the implementation of restorative justice in the Restorative Justice Village, Merdeka University, Pasuruan. The results of the study show that the application of restorative justice to criminal acts committed by children with the settlement of criminal cases that emphasizes the restoration of the victim's condition to its original state while still considering the balance between the interests of the victim and the perpetrator of the crime that is not oriented towards revenge. The application of restorative justice has been regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System in its settlement can be done through diversion.

Keywords: Restorative Justice, Physical violence, Child

Abstrak

Restorative justice merupakan sebuah pandangan hukum baru yang proses penerapannya bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses pemidanaan ataupun hukuman pidana karena anak dianggap sebagai penerus dan aset bangsa yang perlu dijaga. Tulisan ini berjudul "Penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik (Studi di Kampung Restorative Justice Universitas Merdeka Pasuruan)." Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengetahui lebih dalam mengenai penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan fisik yang melibatkan anak, hambatan-hambatan yang muncul dalam proses tersebut, serta solusi yang dapat diterapkan dan diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman penerapan keadilan restoratif, baik dalam konteks akademis, sosial, maupun kelembagaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum bagi anak khususnya di Kampung Restorative Justice Universitas Merdeka Pasuruan serta untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan restorative justice di Kampung Restorative Justice Universitas Merdeka Pasuruan. Hasil dari penelitian bahwa penerapan restorative justice pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan penyelesaian perkara tindak pidana yang menekankan pada pemulihan kondisi korban pada keadaan semula dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Penerapan restorative justice sudah di atur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak dalam penyelesaiannya dapat dilakukan melalui diversifikasi.

Kata kunci: Restorative Justice, Kekerasan Fisik. Anak

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang sering muncul di masyarakat Indonesia, seiring dengan kemajuan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan budaya, tidak hanya mempengaruhi orang dewasa yang mungkin melanggar norma dan nilai sosial, khususnya norma hukum, tetapi juga anak-anak yang mungkin melakukannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.¹ Anak-anak dalam masyarakat sering kali terkena dampak negatif selama masa pertumbuhannya serta perilaku yang tidak sesuai dengan norma masyarakat hal ini dikategorikan sebagai perilaku menyimpang dari norma, yang umumnya disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum dan bahkan sebagai kejahatan.² Seorang anak harus berurusan dengan sistem pengadilan ketika aturan hukum dilanggar. Diperkirakan bahwa penegakan hukum akan memberikan lebih banyak pertimbangan kepada anak-anak. Sebagai subjek hukum, anak harus dilindungi oleh hukum. Perlindungan anak mencakup semua upaya untuk menyediakan keadaan yang memungkinkan setiap anak memenuhi hak dan tanggung jawabnya untuk perkembangan dan pematangan anak dengan cara yang wajar, termasuk secara sosial, psikologis, dan fisik.³

Menurut data yang dikumpulkan di lokasi penelitian, beberapa anak berkonflik dengan hukum (ABH) karena orang tua mereka tidak dapat memenuhi kewajiban mereka untuk menyediakan hak-hak anak-anak mereka, seperti pengawasan dan dukungan yang berkelanjutan sampai anak mencapai batas usia dewasa yang sah di mana mereka dapat mengelola dan mengatur kehidupan mereka sendiri. Beberapa orang tua bahkan dituduh mengabaikan anak-anak mereka karena mereka gagal menyediakan hak-hak mereka, yang membuat mereka lebih mungkin tumbuh menjadi nakal dan melarikan diri dari tuntutan orang tua mereka, membuat mereka lebih rentan terhadap tuntutan pidana.

Penyebab utama anak terlibat perkara pidana adalah kurangnya dukungan orang tua. Hal ini karena perilaku anak merupakan akibat dari bimbingan yang tidak memadai atau tidak ada. Namun, hak asuh orang tua atas anak juga dapat berfungsi sebagai jaminan bahwa anak tersebut tidak akan terlibat dalam kegiatan kriminal, terutama dalam pelanggaran amoral yang saat ini umum terjadi di kalangan anak di bawah umur, seperti intimidasi fisik, kekerasan seksual, dan

¹ Lanora Siregar, Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila, *Jurnal Hukum*, Kalimantan Barat, 7, no.9 : 3

² *Ibid*, 1

³ Manding Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peraa Padana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 33

kecabulan. Elemen lain yang memengaruhi pemikiran anak-anak adalah betapa sederhananya bagi mereka untuk mengakses media sosial, yang mungkin mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang berada di luar batas apa yang adil untuk usia mereka.

Kita tidak dapat mengabaikan fakta bahwa anak-anak dari semua tingkat pendidikan terlibat dalam intimidasi fisik saat ini. Salah satu alasan anak-anak menggertak adalah karena mereka percaya bahwa seseorang dengan tubuh yang lebih besar dari teman sebayanya lebih kuat. Tanda-tanda kekerasan, seperti memar, biasanya merupakan indikasi intimidasi fisik, yang juga disebut sebagai kekerasan fisik. Mereka melakukannya tanpa malu-malu, percaya bahwa sekarang adalah saat yang tepat, dan mereka tidak pernah memperhatikan ajaran agama atau kesesuaian praktik budaya timur secara umum.

Salah satu laporan yang diterima Kampung Restorative Justice Universitas Merdeka Pasuruan yakni perkara tindak pidana kekerasan fisik dialami oleh HA (yang selanjutnya disebut korban), seorang anak berusia 6 tahun, dan AF, seorang anak berusia 11 tahun (yang selanjutnya disebut pelaku) dalam keterangan ibu kandung korban (yang selanjutnya disebut pelapor) menceritakan bahwa korban berpamitan pergi ke masjid, saat bertemu dengan teman-temannya, layaknya anak kecil pada umumnya, korban bercanda bersama teman-temannya, tiba-tiba pelaku mendatangi korban dan mendorong serta menantang untuk berkelahi, pelaku terus mendorong tubuh korban yang jauh lebih kecil darinya, hingga dorongan terakhir menyebabkan korban terbentur pinggiran tembok masjid yang mengakibatkan kepala korban mengeluarkan darah.

Dari kejadian ini AF dikembalikan ke orang tuanya karena dianggap melakukan kekerasan, sementara pihak korban menunggu itikad baik dari pelaku maupun orang tuanya, tetapi pelaku mengatakan pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan teman-teman sebaya korban yang berada pada tempat kejadian, pelaku seolah tidak merasa bersalah dan orang tua pelaku terus-terusan membela pelaku. Pelapor melaporkan hal kepada pihak kampung restorative justice Universitas Merdeka Pasuruan, karena anak harus tetap mendapatkan perlindungan atas haknya sebagai subjek hukum yang harus tetap mendapatkan pendidikan, pengayoman dan lain sebagainya.

Merujuk pada fenomena di atas tindak pidana oleh anak ini, dalam perkembangannya muncul sebuah konsep keadilan restoratif. Banyak masalah dalam sistem peradilan pidana yang dianggap dapat diselesaikan oleh gagasan keadilan restoratif. Strategi keadilan restoratif sistem

pengadilan pidana menekankan penyembuhan, perbaikan, dan pembentukan kembali hubungan yang dirugikan oleh aktivitas kriminal. Metode ini sangat menekankan pada upaya untuk mengatasi penyebab yang mendasari masalah serta efek psikologis, sosial, dan emosional yang dimiliki aktivitas kriminal terhadap korban, pelaku, dan masyarakat pada umumnya. Prinsip dasar keadilan restoratif adalah lebih menekankan pada pemecahan dan pemulihan masalah daripada hukuman dan pembalasan sederhana. Kemungkinan prinsip legalitas dan tujuan kepastian hukum akan berbenturan dengan keberadaan keadilan restoratif. Dasar Hukum dalam penerapan keadilan restorative pada Pasal 1 Peraturan Kajari No 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pertimbangan penerapan restorative justice harus berlandaskan pada asas keseimbangan anatar 2 belah pihak yang berperkara.⁴

Aris Adi Leksono (Ketua KPAI) melaporkan bahwa hingga awal 2024, sudah ada 141 dugaan agresi fisik terhadap anak-anak. Tiga puluh lima persen dari pengaduan terjadi di sekolah atau unit pendidikan. Menurut Aris, temuan pengawasan menunjukkan bahwa kekerasan kelompok terhadap anak di bawah umur di lembaga pendidikan adalah hal yang lumrah. Kecenderungan ini dihasilkan dari kurangnya pengakuan dini tentang perluasan kelompok sosial yang berdampak negatif.⁵ Menemukan rumusan hukum pidana yang dapat mengatasi atau mengurangi jumlah anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan diperlukan dalam kasus ini. Perlu juga dipelajari bagaimana melindungi hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan fisik karena pencegahan dan penanggulangan diperlukan untuk membuat pelaku dan korban merasa bahwa hak-haknya sebagai anak terpenuhi dan pelaku tidak mengulangi tindakan tersebut karena sanksi dianggap cukup untuk memberikan efek jera.

Untuk mengelola keadilan restoratif di setiap tahap sistem peradilan pidana, keadilan hukum sebenarnya harus diperoleh melalui fase sistem. Hanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengatur bahwa peradilan restoratif dalam kerangka hukum yang positif. Pada kenyataannya, perkara kekerasan fisik dengan pelaku Anak masih marak terjadi dan belum mendapatkan penanganan yang maksimal. Hal ini dikarenakan baik anak pelaku maupun orang tuanya menganggap problematika tersebut adalah sepele dan/atau hanya kenakalan Anak biasa. Perkara kekerasan fisik dengan pelaku Anak perlu mendapatkan penanganan yang maksimal karena kekerasan fisik bukan hanya dikategorikan

⁴ Peraturan Kejaksaan Negeri Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative

⁵ <https://metro.tempo.co-read/-18049009/kpaiterima-141aduan-kekerasananak-sepanjangawal-2024-35%-terjadi-disekolah>

sebagai tindak kenakalan biasa, melainkan sudah masuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dijerat oleh hukum.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ilmiah ini adalah pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menitik beratkan pada fakta-fakta lapangan. Adapun pengumpulan bahan hukum dalam karya ilmiah ini diperoleh secara langsung dari responded sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai pendukung untuk melengkapi data primer yaitu, buku-buku kepustakaan, jurnal, *website*, serta peraturan perundang-undangan meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
3. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012,
4. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Peraturan Kejar 15/2020 Peraturan kepolisian 8/2021

Analisis data yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis deskriptif yakni analisis data berdasarkan lingkup sampel, yang bersifat deduktif, untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan, serta menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Di Kampung *Restorative Justice* Universitas Merdeka Pasuruan

Perlindungan anak yang terlibat dalam hukum, baik sebagai korban, pelaku, atau saksi, membutuhkan perhatian khusus di era sekarang. Anak-anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan penuh untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan mereka. Secara singkat, anak-anak yang terlibat dalam proses hukum membutuhkan perlindungan ekstra karena mereka masih dalam tahap perkembangan dan sangat rentan terhadap dampak negatif. Oleh karena itu, perlu ada upaya maksimal untuk melindungi hak dan kesejahteraan mereka. Pemerintah Indonesia dalam menjamin

perlindungan hak anak telah mengundangkan UU SPPA, Pasal 1 Angka 6 mengatur tentang penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Dalam keadilan restoratif, penyelesaian kasus pidana melibatkan kolaborasi antara pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak lain terkait untuk mencapai solusi yang adil, dengan fokus pada pemulihan kondisi korban sebelum terjadinya kejahatan, bukan pada pembalasan terhadap pelaku, keadilan restoratif menekankan penyelesaian kasus dengan memperbaiki keadaan korban, bukan dengan menghukum pelaku, melalui kerjasama antara semua pihak terkait.⁶

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang diundangkan pada 30 Juli 2012, mengadopsi paradigma keadilan restoratif dengan mengatur proses penyelesaian tindak pidana anak melalui diversifikasi, yang merupakan bentuk penerapan keadilan restoratif, UU SPPA memperkenalkan diversifikasi sebagai pendekatan penyelesaian kasus pidana anak yang menekankan pada penyelesaian yang lebih *rehabilitatif* dan *restoratif*, *Restorative Justice* dalam perkara anak adalah pendekatan hukum yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal tanpa hanya mengutamakan hukuman. Dalam konteks anak, prinsip ini mengedepankan rehabilitasi dan pendidikan, dengan menempatkan pelaku sebagai individu yang perlu diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka.


Pendekatan *restorative justice* pada perkara anak bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari sistem peradilan pidana terhadap anak, memberikan kesempatan untuk bertobat, serta memastikan bahwa anak tidak hanya dihukum, tetapi juga diberdayakan untuk menjadi individu yang lebih baik dalam masyarakat.

Pelaksanaan penerapan *restorative justice* di Universitas Merdeka Pasuruan terkait penanganan perkara kekerasan terhadap anak dilaksanakan melalui Kampung *Restorative Justice* Universitas Merdeka Pasuruan dalam prosesnya yang memberikan solusi dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun masyarakat. Kampung *restorative justice* ini menjadi wadah bagi penyelesaian perkara dengan pendekatan yang menekankan pada pemulihan kembali hubungan, keadilan restoratif, serta upaya untuk mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Berikut ini, menampilkan struktur pengurus kampung *restorative justice* universitas merdeka pasuruan dan tabel populasi perkara yang ditangani serta diselesaikan.

⁶ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAGAN 1
STRUKTUR PENGURUS

Kampung Restorative Justice Universitas Merdeka Pasuruan



**Sumber data : Surat Keputusan Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus
Kampung Restorative Justice di Universitas Merdeka Pasuruan
Periode 2022-2026.**

TABEL 1
**Populasi Perkara di Kampung Restorative Justice
Universitas Merdeka Pasuruan**

No	Identitas Korban (Disamarkan)	Assesmen Dugaan Tindak Pidana
1.	Anggita Dyah	Dugaan penelantaran dalam rumah tangga
2.	Agus mulyanto	Hak asuh anak (Permohonan waktu)
3.	Adi Hidayat Anak 6 Tahun	Dugaan bulliying/Tindak pidana
4.	Ilhamsyah zidan Anak Usia15 Tahun	Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5.	M. Gufron Anak Usia 5 Tahun	Permohonan hak asuh anak
6.	Fattahilah Anak Usia14 Tahun	Pengroyokan Terhadap anak

Sumber data : Laporan Restorative Justice 2023-2025

TABEL 2

Sampel Perkara Penelitian

No	Identitas Korban (Disamarkan)	Assesmen Dugaan Tindak Pidana
1.	Adi Hidayat Anak 6 Tahun	Dugaan bulliying/Tindak pidana
2.	Fattahilah Anak Usia14 Tahun	Pengroyokan Terhadap anak

Sumber data : Laporan Restorative Justice 2023-2025

Menurut pendapat Dr. Ronny Winarno, S.H, M.Hum dalam wawancara pada hari selasa tanggal, 2 Januari 2025, penyelesaian tindak pidana yang dilakukan di kampung *restorative justice* Universitas Merdeka Pasuruan dengan penerapan *restorative justice* memerlukan pendekatan yang cermat, salah satunya adalah dengan mempertimbangkan jenis dan bobot perkaranya, yang dikenal sebagai pendekatan Kasuistis (kewajaran dan proporsionalitas). Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa solusi yang ditawarkan tidak hanya berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, tetapi juga mempertimbangkan tingkat keseriusan perbuatan yang telah dilakukan. Setiap perkara tindak pidana kekerasan fisik oleh anak memiliki karakteristik yang berbeda, dapat dilihat pada faktor-faktor seperti bentuk kekerasan, dampak yang dialami korban, serta motivasi atau kondisi psikologis pelaku pada saat kejadian. Pentingnya memeriksa secara cermat bobot perkara, yang meliputi berat atau ringannya tindak pidana, serta dampak jangka

panjang yang ditimbulkan bagi korban dan masyarakat. Pendekatan kasuistis ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses *restorative justice* tidak mengabaikan keadilan substantif, yaitu kebutuhan korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan, serta kebutuhan pelaku untuk dihadapkan pada tanggung jawabnya dengan cara yang proporsional dan sesuai dengan kapasitas perkembangan anak.⁷

Dalam hal ini, penerapan *restorative justice* yang berbasis pada bobot perkara dapat menciptakan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan kesempatan bagi pelaku untuk bertransformasi melalui proses rehabilitasi atau pemulihan. Contohnya dalam perkara kekerasan fisik yang tidak terlalu parah, proses mediasi dan dialog antara pelaku dan korban dapat lebih mudah dicapai, dengan tujuan utama adalah memulihkan hubungan dan menciptakan rasa tanggung jawab dari pelaku. Namun, jika kekerasan yang dilakukan sangat berat dan menyebabkan trauma fisik atau psikologis yang mendalam pada korban, maka pendekatan *restorative justice* juga harus mengedepankan upaya pemulihan yang lebih menyeluruh, dengan melibatkan pendampingan keluarga secara bertahap dan pembinaan bagi pelaku. Proses ini harus memperhitungkan bobot perkaranya dengan memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang tidak hanya adil tetapi juga realistis, mengingat sifat dari tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* yang mempertimbangkan kasuistis dan bobot perkara berpotensi memberikan solusi yang lebih baik dan memastikan bahwa baik korban maupun pelaku dapat merasakan manfaat dari proses penyelesaian yang dilakukan, dengan tetap menjaga keseimbangan keadilan sosial.

UU SPPA memberikan kewenangan kepada setiap tahapan proses peradilan anak mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan untuk dapat mengupayakan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice*. Maka dari itu, Kejaksaan diberikan wewenang khusus dalam proses penuntutan dalam perkara anak untuk mengupayakan penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* dalam proses diversifikasi terlebih dahulu dalam prosesnya. Kewenangan mengalihkan proses penyelesaian perkara melalui diversifikasi tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 UU SPPA yang menyatakan :⁸

⁷ Ronny Winarno (Ketua Kampung), *Restorative Justice Universitas Merdeka Pasuruan*, Wawancara Januari 2025.

⁸ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi” Pentingnya upaya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak dengan pendekatan *restorative justice* dalam proses diversi ini tidak lain berfungsi sebagai perlindungan bagi anak, untuk menghindari penilaian negatif karena dengan adanya pendekatan ini bukan hanya membantu mengurangi angka kriminalitas di kalangan anak, tetapi juga mendukung perkembangan sosial dan emosional mereka, menjadikan mereka individu yang lebih baik dan produktif di masa depan. Melalui diversi dan *restorative justice*, dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi anak, memberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan menghindari jalan hidup yang menyimpang yang sesuai dengan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut UU No 35/2014) mengatur:⁹

"Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya."

Pasal tersebut mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum termasuk dalam ketentuan di atas, yaitu "situasi dan kondisi yang tertentu", mengenai kondisi kejiwaan serta keberlangsungan hidup anak yang terancam, terlepas dari anak tersebut telah melakukan tindakan pelanggaran ataupun kejahatan.

2. Hambatan Yang Timbul Dalam Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dan Upaya Penyelesaiannya

Hambatan dalam penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana anak, khususnya dalam perkara kekerasan fisik yakni sikap para pihak, baik pelaku, korban, maupun pihak keluarga masing masing:¹⁰

1. Bagi pelaku anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan fisik, sering kali muncul sikap penolakan untuk mengakui kesalahan atau bahkan cenderung menyalahkan orang lain atas perbuatan yang telah dilakukan. Beberapa faktor yang mendasari hal ini adalah kurangnya pemahaman tentang akibat dari tindakan mereka, pengaruh lingkungan sosial yang tidak mendukung, serta adanya tekanan emosional dan psikologis yang membuat mereka sulit untuk menerima bahwa mereka telah berbuat salah. Pelaku yang

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Ronny Winarno, (Ketua Kmpung *Restorative Justice* Universitas Merdeka Pasuruan, Wawancara) Kamis, 2 Januari 2025

masih muda sering kali terjebak dalam pola pikir defensif atau bahkan denial karena tidak siap menghadapi konsekuensi sosial dan hukum dari perbuatannya karena pengakuan kesalahan oleh pelaku merupakan langkah awal untuk memulai proses pemulihan hubungan dan mencari solusi yang lebih baik dan lebih mudah. Sementara itu jika dilihat dari pihak korban dan keluarga, hambatan yang sering dihadapi adalah kesulitan untuk melupakan permasalahan, memaafkan pelaku dan menerima proses mediasi yang ditawarkan oleh *restorative justice*. Kekerasan fisik yang dialami oleh korban sering kali meninggalkan bekas fisik dan psikologis yang mendalam, yang membuat proses penyembuhan menjadi sulit, karena korban atau keluarga merasa bahwa pelaku tidak pantas mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui proses yang lebih ringan seperti *restorative justice*, terutama jika mereka merasa bahwa hukuman yang lebih berat lebih sesuai dengan keadilan. Munculnya rasa ingin marah, sakit hati, dan keinginan untuk mendapatkan pembalasan atas tindakan kekerasan yang dilakukan, dapat menghalangi mereka untuk menerima pendekatan yang bertujuan mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Adapun rasa tidak percaya terhadap kemampuan pelaku untuk berubah juga menjadi faktor penting yang sering mempersulit proses mediasi. Tanpa adanya pengakuan kesalahan dan penyesalan yang tulus dari pelaku, dan tanpa adanya komitmen dari pihak korban untuk memaafkan, maka bisa menjadi sangat sulit untuk dilaksanakan.

2. Adanya anggapan bahwa *restorative justice* hanya akan mengurangi efek jera bagi pelaku dan memberi celah bagi mereka untuk menghindari hukuman yang lebih berat, padahal prinsip dasar dari *restorative justice* adalah untuk mencari solusi yang lebih berkelanjutan dalam membentuk kesadaran sosial dan mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Hambatan juga muncul karena kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai *restorative justice*, dalam masyarakat masih muncul pemikiran negatif terhadap pendekatan *restorative justice* terhadap penerapannya dalam perkara kekerasan fisik, terutama yang melibatkan anak. Masyarakat cenderung menganggap bahwa pelaku kekerasan, meskipun seorang anak, harus mendapatkan hukuman yang tegas agar dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya perbuatan serupa. Pandangan seperti ini dapat menghambat upaya penerimaan masyarakat terhadap pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan, dan justru mendorong pendekatan yang lebih represif. Banyak yang belum memahami bahwa tujuan utama dari

restorative justice bukan untuk mengabaikan hak korban atau mengurangi keseriusan perbuatan pelaku, tetapi lebih pada membangun kesadaran para pihak yang berperkara, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta pencegahan kejahatan yang lebih efektif melalui perubahan perilaku pelaku.

Hambatan-hambatan yang timbul memerlukan upaya yang berlanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pendekatan *restorative justice*, agar penerapan *restorative justice* dapat berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga-lembaga terkait, dan masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan positif, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, serta mendukung proses penyembuhan bagi korban.¹¹

Upaya dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam penyelesaian perkara *restorative justice* menawarkan berbagai solusi para pihak yang terlibat baik dari korban, pelaku, maupun keluarga, serta mekanisme:¹²

1. Mengadakan pertemuan yang melibatkan para pihak yang berperkara yang difasilitasi oleh pihak kampung *restorative justice* Universitas Merdeka pasuruan. Dalam pertemuan kedua belah pihak dan keluarga pelaku diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan, dan korban diberikan kesempatan untuk mengungkapkan dampak yang ditimbulkan atas kejadian yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku, bertujuan untuk membangun pemahaman untuk mencari solusi bersama dan mengembalikan keadaan semula.
2. Membuat kesepakatan antara korban dan pelaku yang harus dilakukan seperti, permintaan maaf yang harus dilakukan oleh pelaku, pemberian kompensasi (penggantian kerugian) dan cara untuk memperbaiki hubungan para pihak yang berperkara. Pembuatan kesepakatan bermanfaat untuk memberikan keadilan bagi korban dan kesempatan untuk pelaku bertanggung jawab.
3. Adanya pendampingan untuk memastikan perubahan perilaku dan sosialnya yang bertujuan agar pelaku bisa kembali diterima di masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya sedangkan bagi korban, pendampingan juga bisa diberikan untuk membantu mereka dalam proses pemulihan fisik, mental, emosional dan psikologisnya

¹¹ Ronny Winarno, (Ketua Kampung *Restorative Justice* Universitas Merdeka Pasuruan), Wawancara. Kamis, 2 Januari 2025.

¹² Ronny Winarno, (Ketua Kampung *Restorative Justice* Universitas Merdeka Pasuruan), Wawancara. Kamis, 2 Januari 2025.

Pendekatan ini menciptakan mediasi untuk para pihak karena memiliki kesempatan untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan sementara dari pihak korban mendapatkan kesempatan untuk diakui dan didengar. Dengan menciptakan lingkungan yang saling mendukung, *restorative justice* hal ini tidak hanya mengurangi penilaian buruk terhadap pelaku, menciptakan dampak positif bagi lingkungan masyarakat karena keterlibatan para pihak yang berperkara pada penyelesaian konflik secara damai, sehingga menghasilkan hasil yang lebih positif dan berkelanjutan bagi individu dan masyarakat.

Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana yang fokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses pertemuan dan mediasi dengan melibatkan para pihak yang berperkara yakni pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan untuk penyelesaian perkara adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku.

Keberadaan kampung *restorative justice* di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan ini sangat efektif, karena menjadi wadah atau ruang bagi para pihak yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara non litigasi dan/atau tanpa melalui proses hukum yang cukup panjang, khususnya terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Kampung *restorative justice* Universitas Merdeka Pasuruan mencerminkan upaya yang inovatif dalam merespon masalah tindak pidana yang melibatkan anak dan mengutamakan penyelesaian masalah dengan melibatkan semua para pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun masyarakat. Secara keseluruhan, kampung *restorative justice* di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan menunjukkan komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih menyeluruh, adil, dan berfokus pada pemulihan. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks perlindungan anak, mengingat bahwa banyaknya anak sebagai pelaku tindak pidana memerlukan penanganan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, agar dapat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Merujuk pada teori tujuan hukum Gustav Radbruch, *Restorative Justice* dalam penerapannya menekankan pada tujuan kemanfaatan hukum bagi kepentingan para pihak. Hal ini dibuktikan dengan penerapan *restorative justice* yang mengutamakan pada pemulihan kondisi awal dan/atau kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat sekitar yang hilang akibat terjadinya suatu tindak pidana. Upaya pemulihan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Memberikan wadah dan/atau ruang sebagai dalam pemulihan kondisi korban.
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa harus melewati proses hukum di pengadilan.
3. Memberikan ruang untuk bertemunya para pihak; korban, pelaku, dan masyarakat yang terlibat di dalamnya.
4. Adanya kesepakatan perdamaian yang diikuti dengan permohonan maaf secara langsung dan terbuka antara para pihak, serta pemberian kompensasi oleh pelaku kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab pelaku kepada korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana anak, khususnya dalam perkara tindak pidana kekerasan fisik di Kampung *Restorative Justice* Universitas Merdeka Pasuruan, memberikan pendekatan penyelesaian perkara yang lebih efektif dan berfokus pada pemulihan. Melalui UU SPPA dan konsep *restorative justice*, proses penyelesaian tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga keluarga dan masyarakat, yang bertujuan untuk mencari solusi adil yang menekankan pemulihan daripada pembalasan.

Pendekatan *restorative justice* mampu untuk menyeimbangkan keadilan bagi korban dan kesempatan bagi pelaku untuk berubah menjadi yang lebih baik dan bertaubat atas kesalahannya. Proses mediasi yang melibatkan semua pihak memungkinkan pemulihan hubungan dan pemahaman mengenai tanggung jawab, dengan mempertimbangkan bobot dan karakteristik setiap perkara. Hal ini berguna untuk menciptakan solusi yang lebih baik dan relevan dengan keadaan masyarakat yang ada. Namun dalam penerapan *restorative justice* juga dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti sikap penolakan dari pelaku, kesulitan korban dalam memaafkan, serta pandangan masyarakat yang masih mengutamakan hukuman berat. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, dibutuhkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman tentang *restorative justice*, dengan dukungan kuat dari pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya rehabilitasi dan pemulihan harus ditanamkan, sehingga *restorative justice* dapat berjalan efektif, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, serta mendukung proses penyembuhan bagi korban.

Nabila Dwi Elsa, Kristina Sulastri, Wiwin Ariesta, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik (Studi di Kampung Restorative Justice Universitas Merdeka Pasuruan)*

REFERENSI

Buku

- Arief, Nawawi, Barda, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Djamil, Nasir, M, 2016, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Dayakisni, Tri dan Hudaniah, 2009, *Psikologi Sosial*, UMM Pers, Malang.
- Dewi DS, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok.
- Fajar Mukti dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hutauruk, Hotmaulana, Rufinus, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Surya, Jaya, 2012, *Keadilan Restoratif Tansaan dan Kebutuhan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Surya, Jakarta.
- Karim, 2019, *Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Cv. Jakad Media Publishing, Surabaya
- Marzuki, Peter, Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
- Sulatri, Kristina, 2023, *Buku Ajar Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, [Literasi Nusantara Abadi](#), Malang.
- Sudewo, Ari, Fajar, 2021, *Pendekatan Restorative Justice (Bagi anak yang berhadapan dengan hukum)*, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan, Jawa Tengah.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Siswanto, Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saraswati, Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pedoman Penulisan Pedoman dan Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Jurnal

Ambarsari, Ningrum Arief, dan Hanafi, 2018, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, volume 10, nomor 2.

Nadyanti, Dwiasih, Putri Nabila K.A, Tiara Jayaputeri, 2018, *Urgensi penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan diluar pengadilan*, *Jurnal Hukum*, University Jakarta Indonesia, volume 2, nomor 9.

Ubbe, Ahmad, 2013, *Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif*, *Jurnal Media Hukum Nasional*, volume 2, nomor 2.

Lanora Siregar, 2017, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila*, *Jurnal Hukum*, Kalimantan Barat, volume 7, nomor 9.

Khoirul Ulum, 2023, *Penindakan Terhadap Anak Yang Melalaikan Shalat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Pasal 76C Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, *Jurnal Yurijaya*, volume 4 nomor 3.

Nabila Dwi Elsa, Kristina Sulastri, Wiwin Ariesta, Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik (Studi di Kampung Restorative Justice Universitas Merdeka Pasuruan)

Website

https://www.researchgate.net/publication/355819428_Telaah_Yuridis_terhadap_Pengaturan_Restorative_Justice_di_Kepolisian

<https://media.neliti.com/media/publications/499719-none-90cfa360.pdf>

<https://metro.tempo.co/read/1844009/kpai-terima-141-aduan-kekerasan-anak-sepanjang-awal-2024-35-persen-terjadi-di-sekolah>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-karyawan-dari-kekerasan-di-tempat-kerja-lt62a1d2a6a2db8?page=2>

https://repository.uin-suska.ac.id/13949/8/7.%20BAB%20II_2018168PSI.pdf

<https://kejari-kotasamarang.kejaksaan.go.id/> diakses pada jam 18.30 tanggal 19 November 2021